



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650 / 671 / XI / 2021

Nama Pemohon : TITIN SUMARNI  
Alamat : Gg. Blorong Rt. 004 / 002 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal  
No. KTP : 3376044502770001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 09 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Kapt. Samadikun  
RT / RW : - / -  
Kelurahan : Pesurungan Lor  
Kecamatan : Margadana  
Status Tanah : HM. No. 01273 Luas : 1910 m2 An : Hajjah Titin Sumarni merupakan bagian dari total tanah seluas : 1910 m2

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan : Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: IPPT	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: -	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	Belum diatur
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 9,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 11,50 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
  - b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
  - e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
  - f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
  - g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
  - h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
  - i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
  - j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
  - k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);
  - l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan
  - m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, .....26.....November..... 2021  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

SUGIANTO, ST. MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19621224 199303 1 007



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: TITIN SUMARNI  
 : Gg. Blorong Rt.004/ 002 Kel. Pesurungan Lor  
 : Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)  
 : IPPT  
 : PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**  
 Nomor Agenda : 650 / 671 / XI / 2021  
 Tanggal : 26 - 11 - 2021

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan atas Perda 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tegal 2011-2031 maka peruntukan : PERUMAHAN pemanfaatan : Komersial / Menikmati "jorret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas 1.910 m<sup>2</sup> dengan satuan harga retribusi Rp 2.500 / m<sup>2</sup> maka dibebankan retribusi sebesar Rp 4.775.000,- ( terbilang : Empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah )

**GAMBAR SITUASI CETAK PETA**  
 Skala 1 : 500



**Keterangan :**

GSB : Garis Sempadan Bangunan  
 GSP : Garis Sempadan Pagar  
 GSS : Garis Sempadan Saluran  
 Garis Batas Tanah Persil

Dimaksud pada peta pola  
 pada 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah : Jl. Kapt. Samadikun RT. 004 / 002  
 Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana  
 Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut  
 dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas :

*(Signature)*  
 (.....)  
 (.....)

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 1.910 m <sup>2</sup> Hasil Ukur : 1.910 m <sup>2</sup>
Dilukur dan digambar	Paraf
1. Ari Santoso	<i>(Signature)</i>

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL

**SUGIYANTO, ST. MT**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19621224 199303 1 007